



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 902 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN Istri
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal **26 Februari 2019** telah memiliki Istri a.n. **WASTI TUNA**, sesuai dengan Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **7324-KW-26022019-0002** tanggal **26 Februari 2019**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Nomor : 841.6/1625/DINKES tanggal **22 Desember 2022** perihal Permohonan **Tunjangan Istri** dari **ARDIN PRIMA MASSOLO, S.KM**
 - Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **7324-KW-26022019-0002** tanggal **26 Februari 2019**.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **ARDIN PRIMA MASSOLO, S.KM**

NIP : **199001262019031020**

Pangkat/Gol. Ruang; : **Penata Muda (III/a)**

Unit Kerja : **Dinas Kesehatan Kota Ambon**

Terhitung Mulai Tanggal **01 Januari 2023** diberikan **Tunjangan Istri** a.n. **WASTI TUNA** sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

: Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30-12-2022

a.n. **PEMERINTAH WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.